



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1960

TENTANG

PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA
KELUARGANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang mengatur perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya;

b. bahwa Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang memerlukan pekerjaan jabatan Presiden, tidak mengatur perawatan kesehatan Presiden serta keluarganya;

Mengenai : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Pasal 4 (1) dan pasal 3 ayat (1) "Reglement op de Dienst van de Volksgezondheid";

3. Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang melakukan pekerjaan jabatan Presiden;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Perawatan kesehatan Presiden beserta keluarganya dilakukan oleh beberapa dokter pribadi.
- (2) Dokter-dokter pribadi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memulihkan kesehatan Presiden beserta keluarganya.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dokter-dokter pribadi tersebut dibantu oleh sejumlah perawat atau jururawat sebagai tenaga teknis kesehatan.
- (4) Apabila dianggap perlu, dokter-dokter pribadi tersebut dapat minta bantuan dokter-dokter spesialis dengan izin atau atas permintaan Presiden.

Pasal 2.

- (1) Dokter-dokter pribadi Presiden, tersebut dalam pasal 1, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jumlah dokter pribadi tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya dua orang.
- (3) Dokter-dokter pribadi tersebut memangku jabatannya selama Presiden memangku jabatannya.

Pasal 3.

Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan jumlah perawat- perawat atau jururawat-jururawat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan usul dokter pribadi Presiden.

Pasal 4. ...